



**PUSAT ANALISA KEBIJAKAN
HUKUM DAN EKONOMI**

*CENTER FOR ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW AND POLICY*

PETA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

**KLASTER PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA (BAB III)
Bagian Pertama**

Oleh:

Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi

**Jakarta
2021**



PETA OMNIBUS CIPTA KERJA

KLASTER CIPTA KERJA

**PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN
BERUSAHA**

KETENAGAKERJAAN

**KEMUDAHAN,
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

KEMUDAHAN BERUSAHA

**DUKUNGAN RISET DAN
INOVASI**

PENGADAAN TANAH

KAWASAN EKONOMI

**INVESTASI PEMERINTAH
PUSAT DAN KEMUDAHAN
PROYEK STRATEGIS
NASIONAL**

**PELAKSANAAN
ADMINISTRASI
PEMERINTAH UNTUK
MENDUKUNG CIPTA KERJA**

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
4. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
5. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Geospasial
6. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
8. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BARU = 48
PERUBAHAN = 317
HAPUS = 63

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

9. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Perikanan
10. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
11. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
12. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
13. UU No. 19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
14. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
15. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
16. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

BARU = 48
PERUBAHAN = 317
HAPUS = 63

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

A. RINGKASAN KLASTER

TOPIK

UU DALAM KLASTER

PASAL

PERATURAN PELAKSANA

17. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
18. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara
19. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
20. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
21. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
22. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

BARU = 48
PERUBAHAN = 317
HAPUS = 63

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster					
c	Daftar Topik	Umum		Pengawasan		
		Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Peraturan Pelaksanaan		
		Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Risiko Rendah		Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha		
		Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Risiko Menengah		Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		
		Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Risiko Tinggi				
d	Jumlah Pasal	Baru	10 Pasal			
		Dirubah				
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Umum	Pasal 6		Ketentuan Baru	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi.	
	Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pasal 7		Ketentuan Baru	Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.	
	Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah	Pasal 8		Ketentuan Baru	Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.	
	Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah	Pasal 9		Ketentuan Baru	Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah meliputi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi dengan pemberian NIB dan sertifikat standar yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.	
	Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi	Pasal 10		Ketentuan Baru	Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha berisiko tinggi berupa pemberian NIB dan izin yang merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	Pengawasan	Pasal 11		Ketentuan Baru	Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dengan memperhatikan tingkat kepatuhan pelaku usaha.	
	Peraturan Pelaksanaan	Pasal 12		Ketentuan Baru	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko serta tata cara pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	Pasal 13		Ketentuan Baru	Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.	
	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pasal 14		Ketentuan Baru	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDR yang disusun oleh Pemerintah Daerah.	
	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pasal 15		Ketentuan Baru	Dalam hal Pemerintah Daerah belum menrusun dan menyediakan RDTR, pelaku usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan konsistensi investasi dan kegiatan berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
		Klasifikasi Penataan Ruang		Penataan Ruang Kawasan Perdesaan		
		Wewenang Pemerintah		Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat		
		Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi		Ketentuan Pidana		
		Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten		
		Perencanaan Tata Ruang		Pemanfaatan Ruang Wilayah		
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional		Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi				
d	Jumlah Pasal	Baru	1 Pasal			
		Dirubah	28 Pasal			
		Dihapus	9 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 7	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 1 angka 7	Penegasan Mengenai Definisi Pemerintah Pusat	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 angka 8	Penegasan Mengenai Definisi Pemerintah Daerah	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 angka 32	Penegasan Mengenai Definisi tentang Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
	Klasifikasi Penataan Ruang			Pasal 6	Klasifikasi Penataan Ruang	
	Wewenang Pemerintah			Pasal 8	Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di dalam Penataan Ruang, ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penyelenggaraan penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Wewenang Pemerintah			Pasal 9	Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi			Pasal 10	Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang.	
	Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pasal 11	Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di dalam Penataan Ruang	
	Perencanaan Tata Ruang			Pasal 14	Disisipkan Pasal 4A mengenai kajian pelaksanaan penyusunan tata ruang disesuaikan dengan lingkungan hidup	
	Perencanaan Tata Ruang			Pasal 17	Adanya penghapusan 30 persen kawasan hutan dilihat dari luas daerah aliran sungai di dalam muatan rencana tata ruang wilayah	
	Perencanaan Tata Ruang	Pasal 18	Penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat, dan akan dikeluarkan PP-nya			
	Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional	Pasal 20	Muatan RTRW Nasional Dirubah			

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang				
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum	Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
		Klasifikasi Penataan Ruang	Penataan Ruang Kawasan Perdesaan			
		Wewenang Pemerintah	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat			
		Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi	Ketentuan Pidana			
		Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten			
		Perencanaan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Wilayah			
d	Jumlah Pasal	Baru	1 Pasal			
		Dirubah	28 Pasal			
		Dihapus	9 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Pasal 17	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 22	Perubahan Acuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	
	Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi			Pasal 23	Perubahan Muatan dan Jangka Waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.	
	Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten			Pasal 25	Perubahan Acuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	
	Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten			Pasal 26	Perubahan Muatan dan Jangka Waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.	
	Pemanfaatan Ruang Wilayah			Pasal 34A	pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan walaupun belum masuk rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi	
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Pasal 35	Pengendalian pemanfaatan ruang	
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Pasal 37	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah	
	Penataan Ruang Kawasan Perdesaan			Pasal 38	Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Undang-Undang dan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan diatur dalam PP	
	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat			Pasal 60	Ada perubahan tentang Hak perseorangan dalam penataan ruang	
	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat			Pasal 61	Ada perubahan tentang Kewajiban perseorangan dalam penataan ruang	
	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat			Pasal 62	Perubahan tentang sanksi Administratif terkait pelanggaran penataan ruang	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
		Klasifikasi Penataan Ruang		Penataan Ruang Kawasan Perdesaan		
		Wewenang Pemerintah		Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat		
		Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi		Ketentuan Pidana		
		Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten		
		Perencanaan Tata Ruang		Pemanfaatan Ruang Wilayah		
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional		Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi				
d	Jumlah Pasal		Baru	1 Pasal		
			Dirubah	28 Pasal		
			Dihapus	9 Pasal		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat	Pasal 17	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 65	Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Ketentuan lebih lanjut dituangkan dalam PP	
	Ketentuan Pidana			Pasal 69	Perubahan ketentuan sanksi dan denda dalam pelanggaran pemanfaatan ruang	
	Ketentuan Pidana			Pasal 70	Perubahan sanksi setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang	
	Ketentuan Pidana			Pasal 71	Perubahan sanksi setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi	
	Ketentuan Pidana			Pasal 74	Perubahan tentang pemberatan sanksi bagi korporasi dengan denda 1/3 lebih berat dari denda yang ada	
	Ketentuan Pidana			Pasal 75	Perubahan mengenai hak seseorang yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian secara perdata.	
				Pasal 24	Dihapus	
				Pasal 27	Dihapus	
				Pasal 39	Dihapus	
				Pasal 50	Dihapus	
				Pasal 51	Dihapus	
				Pasal 52	Dihapus	
				Pasal 53	Dihapus	
		Pasal 54	Dihapus			
		Pasal 72	Dihapus			

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat		
		Perencanaan		Sanksi Administratif		
		Hak Pengusahaan Perairan Pesisir		Ketentuan Pidana		
		Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Di Sekitarnya		Ketentuan Peralihan		
		Kewenangan				
d	Jumlah Pasal	Baru	11 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus	11 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 18	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	Pasal 14 Angka 4	Perubahan Definisi Rencana Zonasi	
	Ketentuan Umum			Pasal 14 Angka 4A	Tambahan Definisi Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional	
	Ketentuan Umum			Pasal 10 Angka 40	Tambahan Definisi tentang Pemerintah Pusat	
	Ketentuan Umum			Pasal 11 Angka 1	Tambahan Definisi Pemerintah Daerah	
	Perencanaan			Pasal 7	Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, jangka waktu perencanaan, dan adanya pembentukan Peraturan Presiden terkait RZKSN dan RZKSN-T	
	Perencanaan			Pasal 7A	Penyesuaian kewenangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), RZKSN, dan RZKSN-T	
	Perencanaan			Pasal 7B	Pertimbangan terkait Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	Perencanaan			Pasal 7C	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur di dalam PP	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 16	Ketentuan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut dari Pemerintah Pusat sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 16A	Sanksi Administratif bagi Setiap Orang yang memanfaatkan laut dari Perairan Pesisir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 17	Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 17A	Disiapkan, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.	

Omnibus Law Cluster Mapping							
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)				
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau				
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat			
		Perencanaan		Sanksi Administratif			
		Hak Pengusahaan Perairan Pesisir		Ketentuan Pidana			
		Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Di Sekitarnya		Ketentuan Peralihan			
		Kewenangan					
d	Jumlah Pasal	Baru	11 Pasal				
		Dirubah	18 Pasal				
		Dihapus	11 Pasal				
		Dicabut					
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue	
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir	Pasal 18	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	Pasal 18	Jika tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut diterbitkan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan Berusahanya.		
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 19	Kewajiban memiliki izin bagi setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan Perairan pulau-pulau kecil, peraturan lebih lanjut ada di PP		
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 20	Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang peruntukannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.		
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 22	Pengecualian kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut bagi masyarakat hukum adat		
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 22A	Perizinan Berusaha Pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir diberikan kepada orang perorangan WNI, korporasi, koperasi dan masyarakat lokal.		
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 22B	Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut dari Pemerintah Pusat bagi perorangan WNI, Badan Hukum Indonesia dan Koperasi.		
	Hak Pengusahaan Perairan Pesisir			Pasal 22C	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya			Pasal 26A	Kewajiban PMA memenuhi perizinan sesuai dengan hukum yang berlaku bidang penanaman modal apabila melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya		
	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya			Pasal 26B	Pihak yang tidak memiliki perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A dikenai sanksi administratif.		

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat		
		Perencanaan		Sanksi Administratif		
		Hak Pengusahaan Perairan Pesisir		Ketentuan Pidana		
		Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Dil sekitarnya		Ketentuan Peralihan		
Kewenangan						
d	Jumlah Pasal	Baru	11 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus	11 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Kewenangan	Pasal 18	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	Pasal 50	Pencabutan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut di wilayah perairan pesisir oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya	
	Kewenangan			Pasal 51	Perubahan status orla inti pada kawasan konservasi Nasional oleh Pemerintah Pusat diatur melalui PP	
	Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat			Pasal 60	Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	Sanksi Administratif			Pasal 71	Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut dikenakan sanksi administratif	
	Sanksi Administratif			Pasal 71A	Sanksi administratif sesuai Pasal 6A diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 73A	Sanksi Pidana 2 tahun dan Denda 2 Milyar bagi Setiap Orang yang memanfaatkan pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Pertzinan Berusaha	
	Ketentuan Pidana			Pasal 75	Sanksi Pidana bagi Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan laut selama 3 tahun dan denda 500 juta	
	Ketentuan Peralihan			Pasal 78A	Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini berlaku adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	
				Pasal 1 angka 7	Dihapus	
				Pasal 1 angka 8	Dihapus	
		Pasal 1 angka 8A	Dihapus			
		Pasal 8	Dihapus			
		Pasal 9	Dihapus			
		Pasal 10	Dihapus			
		Pasal 11	Dihapus			
		Pasal 12	Dihapus			
		Pasal 13	Dihapus			
		Pasal 14	Dihapus			
		Pasal 15A	Dihapus			

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BABI)
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Kelautan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Geospasial
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum Bangunan Laut Pengelolaan Ruang Laut Jenis Informasi Geospasial Informasi Geospasial tematik Pengumpulan Data Geospasial Pelaksanaan Informasi Geospasial
d	Jumlah Pasal	Baru 48 Pasal Dirubah 317 Pasal Dihapus 63 Pasal Dicabut

e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 29	Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Kelautan	Pasal 1 angka 1	Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 angka 2	Definisi Pemerintah Pusat dan istilah Pemerintah	
	Bangunan Laut			Pasal 2	Perubahan ayat (3) dan izin jadi lainnya persetujuan saja	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 2	Perubahan ayat (2) menjadi: Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 3	Ada tambahan ayat awalnya ayat di dalam Pasal ini, dan ketapi ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 3A	Ketentuan ini adalah baru mengenai perencanaan Lr ang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer.	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 7	Pada ayat (1) dan (2) adalah baru yakni perizinan berusaha, kemudian ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan Ruang Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 7A	Ketentuan baru mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. Dimana ada 8 jenis pemanfaatan Ruang Laut.	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 8	Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pengelolaan Ruang Laut			Pasal 9	Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenai sanksi administratif. Sebelumnya sanksi pidana	
	Pengelolaan Ruang Laut	Pasal 9A	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penutupan lokasi; d. pencabutan Perizinan Berusaha; e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/atau f. denda administratif.			
	Pengelolaan Ruang Laut	Pasal 9B	Ketentuan lebih lanjut ada di dalam Peraturan Pemerintah Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang pidana tahun dan denda 20 Miliar			

Omnibus Law (Cluster) Mapping							
a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)					
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Geospasial					
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum Bangunan Laut Pengelolaan Ruang Laut Jenis Informasi Geospasial Informasi Geospasial Tematik Pengumpulan Data Geospasial Pelaksanaan Informasi Geospasial					
d	Jumlah Pasal	Baru	48 Pasal				
		Dirubah	317 Pasal				
		Dihapus	63 Pasal				
		Dicabut					
e	Topic	Pasal dalam UU/Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue	
	Ketentuan Umum	Pasal 20	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Geospasial	Pasal 1 angka 4	Definisi Pemerintah Pusat berubah dan Naik ke Nomor 4		
	Ketentuan Umum			Pasal 1 angka 5	Definisi Pemerintah Daerah berubah dan Naik ke Nomor 5		
	Jenis Informasi Geospasial			Pasal 7	Perubahan jenis peta dasar terdiri atas: a. garis pantai; b. hipsografi; c. perairan; d. nama topabumi; e. batas wilayah; f. transportasi dan utilitas; g. bangunan dan fasilitas umum; dan h. penutupan lahan.		
	Jenis Informasi Geospasial			Pasal 13	Perubahan jenis garis pantai pada ayat ke (2) menjadi: Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. garis pantai pasang tertinggi; b. garis pantai tinggi muka air laut rata-rata; dan c. garis pantai surut terendah.		
	Jenis Informasi Geospasial			Pasal 17	Ketentuan Pasal 13 hanya terdiri dari 3 ayat saja, semula 5 ayat		
	Jenis Informasi Geospasial			Pasal 7	Perubahan di Pasal 7 (4) GDI ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, kriteria, dan jangka waktu pemutakhiran GDI diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
	Jenis Informasi Geospasial			Pasal 18	Perubahan skala pada (1) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diselenggarakan pada skala 1: 1.000, 1: 5.000, 1: 25.000, 1: 50.000, 1: 1.000.000.		
	Informasi Geospasial Tematik			Pasal 22 A	Ketentuan Baru terkait (1) Penyelenggaraan GD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan badan usaha milik negara, dan diatur melalui Perpres		
	Pengumpulan Data Geospasial			Pasal 28	Perubahan terkait ayat (1) yakni: (1) Pengumpulan GD harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat apabila: a. dilakukan di daerah Ierlarang; b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau c. menggunakan tenaga asing dan wahana milik asing selain satelit.		
	Pelaksanaan Informasi Geospasial			Pasal 35	Perubahan ketentuan mengenai pelaksanaan GD yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
			Pasal 1 angka 3	Dihapus			
			Pasal 12	Dihapus			
			Pasal 36	Dihapus			

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Ketentuan Pidana		
		Baku Mutu Lingkungan Hidup		Pengelolaan Limbah Beryahaya dan Beracun		
		AMDAL		Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah		
		UKL dan UPL		Larangan		
		Perizinan		Pengawasan		
Sanksi Administratif						
d	Jumlah Pasal	Baru	4 Pasal			
		Dirubah	33 Pasal			
		Dihapus	8 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 22	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 18 angka 1	Perubahan Definisi Lingkungan Hidup	
	Ketentuan Umum			Pasal 18 angka 11	Perubahan Definisi AMDAL Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Pertinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	Ketentuan Umum			Pasal 18 angka 12	Perubahan Definisi UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Pertinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	Ketentuan Umum			Pasal 18 angka 5	Perubahan dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	Ketentuan Umum			Pasal 18 angka 36	Definisi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang menjadi definisi pemerintah pusat	
	Ketentuan Umum			Pasal 18 angka 37	Definisi pemerintah pusat menjadi definisi pemerintah daerah	
	Ketentuan Umum			Pasal 18 angka 38	Definisi pemerintah daerah menjadi definisi menteri	
	Baku Mutu Lingkungan Hidup			Pasal 20	Seluruh ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.	
	AMDAL			Pasal 24	Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. Dan merupakan syarat perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	
	AMDAL			Pasal 25	Ada perubahan di bagian yakni c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;	
	AMDAL	Pasal 26	Dokumen Amdal disusun dengan melibatkan masyarakat dan ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.			

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Ketentuan Pidana		
		Baku Mutu Lingkungan Hidup		Pengelolaan Limbah Baku Berbahaya dan Beracun		
		AMDAL		Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah		
		UKL dan UPL		Larangan		
		Perizinan		Pengawasan		
Sanksi Administratif						
d	Jumlah Pasal		Baru	4 Pasal		
			Dirubah	33 Pasal		
			Dihapus	8 Pasal		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	AMDAL	Pasal 22	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 27	Perubahan redaksional: Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26(1) dapat menunjuk pihak lain.	
	AMDAL			Pasal 28	Penyusunan AMDAL wajib memiliki sertifikasi dan ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	AMDAL			Pasal 32	Perubahan redaksional (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.	
	UKL dan UPL			Pasal 34	Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	UKL dan UPL			Pasal 35	(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (4) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.	
	Perizinan			Pasal 37	Perubahan terkait pembatalan perizinan berusaha di sektor lingkungan hidup.	
	Perizinan			Pasal 39	Perubahan terkait keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat, dan diumumkan secara elektronik melalui penetapan pemerintah pusat	
	Perizinan			Pasal 55	Ada perubahan istilah perizinan menjadi persetujuan lingkungan hidup, kemudian Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dengan ketentuan lebih lanjut di dalam PP.	
	Pengelolaan Limbah Baku Berbahaya dan Beracun			Pasal 59	Perubahan ketentuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah 33 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	Pengelolaan Limbah Baku Berbahaya dan Beracun			Pasal 61	Dumping sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BABI)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Ketentuan Pidana		
		Baku Mutu Lingkungan Hidup		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
		AMDAL		Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah		
		UKL dan UPL		Larangan		
		Perizinan		Pengawasan		
Sanksi Administratif						
d	Jumlah Pasal		Baru	4 Pasal		
			Dirubah	33 Pasal		
			Dihapus	8 Pasal		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Pasal 22	Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 1A	Ketentuan Baru mengenai penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah	
	Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah			Pasal 63	1. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat; 2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria 3. Tugas dan Wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria oleh Pemerintah Pusat	
	Larangan			Pasal 69	Larangan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau hidup perusakan lingkungan	
	Pengawasan			Pasal 71	Ketentuan perubahan tentang pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dalam PP	
	Pengawasan			Pasal 72	Perubahan ketentuan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	Pengawasan	Pasal 73	Perubahan menjadi Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.			

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Ketentuan Pidana		
		Baku Mutu Lingkungan Hidup		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
		AMDAL		Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah		
		UKL dan UPL		Larangan		
		Perizinan		Pengawasan		
		Sanksi Administratif				
d	Jumlah Pasal	Baru	4 Pasal			
		Dirubah	33 Pasal			
		Dihapus	8 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Sanksi Administratif	Pasal 22	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 76	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Sanksi Administratif			Pasal 77	Menteri dapat menerapkan sanksi administratif jika dinilai Pemda tidak menerapkan sanksi administratif	
	Sanksi Administratif			Pasal 82	Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.	
	Sanksi Administratif			Pasal 82A	Sanksi Administratif bagi setiap orang yang tidak memiliki perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah pusat.	
	Sanksi Administratif			Pasal 82B	pemberian sanksi administratif bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.	
	Sanksi Administratif			Pasal 82C	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Sanksi Administratif			Pasal 88	Setiap orang yang usaha atau kegiatannya menggunakan, menghasilkan, dan/atau mengelola limbah B3 yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Ketentuan Pidana		
		Baku Mutu Lingkungan Hidup		Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
		AMDAL		Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah		
		UKL dan UPL		Larangan		
		Perizinan		Pengawasan		
Sanksi Administratif						
d	Jumlah Pasal	Baru	4 Pasal			
		Dirubah	33 Pasal			
		Dihapus	8 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Pidana	Pasal 22	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 109	Ketentuan mengenai Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Pertambangan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	
	Ketentuan Pidana			Pasal 111	Disingkat menjadi satu ayat pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	
	Ketentuan Pidana			Pasal 112	Diubah menjadi setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	
				Pasal 29	Dihapus	
				Pasal 30	Dihapus	
				Pasal 31	Dihapus	
				Pasal 38	Dihapus	
				Pasal 40	Dihapus	
				Pasal 79	Dihapus	
				Pasal 93	Dihapus	
		Pasal 102	Dihapus			

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Sanksi		
		Fungsi Bangunan Gedung		Pemanfaatan		
		Persyaratan Bangunan dan Gedung Umum		Pembongkaran		
		Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan		Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung		
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung Umum		Pembinaan		
d	Jumlah Pasal	Baru	6 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 24	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pasal 11	Perubahan definisi Pengkaji teknis	
	Ketentuan Umum			Pasal 14	Perubahan definisi Pemerintah Pusat	
	Ketentuan Umum			Pasal 15	Perubahan Definisi Pemerintah Daerah	
	Ketentuan Umum			Pasal 16	Ketentuan Baru definisi Penyedia Jasa Konstruksi	
	Ketentuan Umum			Pasal 17	Ketentuan Baru Profesi Ahli	
	Ketentuan Umum			Pasal 18	Ketentuan Baru tentang Penilik Bangunan Gedung	
	Fungsi Bangunan Gedung			Pasal 5	Perubahan, Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Fungsi Bangunan Gedung			Pasal 6	Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RDR.	
	Persyaratan Bangunan dan Gedung Umum.			Pasal 7	Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan			Pasal 15	Perubahan, Pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Umum			Pasal 34	Perubahan, Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban memenuhi standar teknis bangunan gedung	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Sanksi		
		Fungsi Bangunan Gedung		Pemanfaatan		
		Persyaratan Bangunan dan Gedung Umum		Pembongkaran		
		Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan		Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung		
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung Umum		Pembinaan		
d	Jumlah Pasal	Baru	6 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pembangunan	Pasal 24	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pasal 35	<p>Penambahan ayat baru, mengenai</p> <p>(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi yang memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyedia jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus merencanakan bangunan gedung dengan acuan standar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).</p> <p>(6) Dalam hal bangunan gedung direncanakan tidak sesuai dengan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bangunan gedung harus dilengkapi hasil pengujian untuk mendapatkan persetujuan teknis dari Pemerintah pusat.</p> <p>(7) Hasil perencanaan harus dikonsultasikan dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat untuk mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung.</p> <p>(8) Dalam hal perencanaan bangunan gedung yang menggunakan prototipe yang ditetapkan pemerintah pusat, perencanaan bangunan gedung tidak memerlukan konsultasi dan tidak memerlukan pemeriksaan pemenuhan standar.</p>	
Pembangunan	Pasal 36A			Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bangunan gedung dari Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.		
Pembangunan	Pasal 36B			Ketentuan baru, pelaksanaan bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi yang memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pemanfaatan	Pasal 37			Ada perubahan mengenai ketentuan sertifikat laik fungsi, surat pernyataan laik fungsi, penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung, pemilikan dan/atau penggunaan bangunan gedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.		
Pemanfaatan	Pasal 37A			Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pembongkaran	Pasal 39			Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		Sanksi		
		Fungsi Bangunan Gedung		Pemanfaatan		
		Persyaratan Bangunan dan Gedung Umum		Pembongkaran		
		Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan		Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung		
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung Umum		Pembinaan		
d	Jumlah Pasal	Baru	6 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung	Pasal 24	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pasal 30	Perubahan ayat (2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban: a. menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya; b. memiliki persetujuan bangunan gedung; c. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis; d. mendapat pengesahan dari pemerintah pusat atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan; dan e. menggunakan penyedia jasa pelaksana, pengawas, dan pengkajian teknis yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan terkait bangunan gedung.	
Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung	Pasal 31			Perubahan terkait ketentuan membongkar bangunan gedung dalam hal: 1. telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki; 2. berpotensi menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya; 3. tidak memiliki persetujuan bangunan gedung; atau 4. ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana teknis bangunan gedung yang tercantum dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi bangunan gedung. Tambahan ayat (3) (3) Kewajiban membongkar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan tidak menganggu keselamatan dan ketertiban umum.		
Pembinaan	Pasal 33			Perubahan ayat (1): Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara insidental untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. Ketentuan Pasal ini hanya tinggal ayat saja.		
Sanksi	Pasal 34			Setiap pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, pengkaji teknis, dan pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif.		
Sanksi	Pasal 35			Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Sanksi	Pasal 36			Perubahan Pasal (4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hakim memperhatikan pertimbangan dari Profesi Ahli. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Sanksi	Pasal 37A			(1) Pemerintah pusat menetapkan prototipe bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan.		

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Kluster		Peningkatan Efisiensi Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Kluster		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Arsitek			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum				
		Layanan Praktik Arsitek				
		Persyaratan				
		Registrasi				
		Arsitek Asing				
		Organisasi Profesi Arsitek				
		Pembinaan Arsitek				
Sanksi Administratif						
d	Jumlah Pasal	Baru	1 Pasal			
		Dirubah	11 Pasal			
		Dihapus	5 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Kluster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 25	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Arsitek	Pasal 1 angka 3	Perubahan definisi Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan praktik Arsitek.	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 angka 4	Ketentuan Baru tentang definisi Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.	
	Layanan Praktik Arsitek			Pasal 5	Perubahan ketentuan Pasal 5 menjadi ayat 3 saja, dan ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Persyaratan			Pasal 6	Hanya jadi ayat 3 saja dengan perubahan narasi untuk melakukan praktik Arsitek, seseorang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.	
	Persyaratan			Pasal 6A	Ketentuan Baru terkait pengecualian: Dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur berupa bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung datar, penyelenggaraan kegiatan tidak wajib dilakukan oleh Arsitek.	
	Registrasi			Pasal 7 3	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Registrasi			Pasal 14	Perubahan pada ayat: (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan norma, standar, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan lisensi diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

Omnibus Law Cluster Mapping							
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Konsistensi Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)				
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek				
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum					
		Layanan Praktik Arsitek					
		Persyaratan					
		Registrasi					
		Arsitek Asing					
		Organisasi Profesi Arsitek					
		Pembinaan Arsitek					
Sanksi Administratif							
d	Jumlah Pasal	Baru	1 Pasal				
		Dirubah	11 Pasal				
		Dihapus	5 Pasal				
		Dicabut					
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue	
	Arsitek Asing	Pasal 25	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	Pasal 9	Perubahan dalam ayat (3) pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh keahlian dan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.		
	Organisasi Profesi Arsitek			Pasal 28	Perubahan pada huruf: f. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat mengenai lingkup layanan praktik Arsitek;		
	Organisasi Profesi Arsitek			Pasal 34	Perubahan pada ayat ke: (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Pemerintah Pusat.		
	Pembinaan Arsitek			Pasal 35	Perubahan dan penambahan pada: (3) Pemerintah Pusat dalam melakukan fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dewan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
	Sanksi Administratif			Pasal 38	Ada penambahan ayat (2) (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Organisasi Profesi Arsitek.		
				Pasal 36		Dihapus	
				Pasal 37		Dihapus	
		Pasal 39		Dihapus			
		Pasal 40		Dihapus			
		Pasal 41		Dihapus			

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Efisiensi Investasi dan Kegiatan Usaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum				
		Pengelolaan Ikan				
		Usaha Perikanan				
d	Jumlah Pasal	Baru		2 Pasal		
		Dirubah		15 Pasal		
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 27	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pasal 1 Angka 1	Perubahan Definisi Nelayan Kecil: Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 24	Perubahan Definisi Menteri: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 25	Perubahan Definisi Pemerintah Pusat: Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
	Ketentuan Umum			Pasal 1 Angka 26	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
	Pengelolaan Perikanan			Pasal 7	Ada perubahan, Komisi Nasional sebagaimana pada ayat (5) dihapus	
	Pengelolaan Perikanan			Pasal 20A	Ketentuan Baru (1) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Usaha Perikanan			Pasal 25A	Perubahan ayat (2): (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membangun dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan			
c	Daftar Topik		Ketentuan Umum			
			Pengelolaan Ikan			
			Usaha Perikanan			
d	Jumlah Pasal		Baru	2 Pasal		
			Dirubah	15 Pasal		
			Dihapus			
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Usaha Perikanan	Pasal 27	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pasal 26	Perubahan ayat (2) (2) jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha: a. penangkapan ikan; b. pembudidayaan ikan; c. pengangkutan ikan; d. pengolahan ikan; dan e. pemasaran ikan.	
Usaha Perikanan	Pasal 27			Perubahan kebijakan perizinan menangkap ikan di EEI, dan penambahan ayat (5): (5) kewajiban memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan f atau membawa dokumen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi nelayan kecil.		
Usaha Perikanan	Pasal 28			Perubahan kebijakan: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkutan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian hal tersebut tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidayaan ikan kecil.		
Usaha Perikanan	Pasal 28A			Ketentuan Baru: Setiap orang dilarang: a. memalsukan dokumen perizinan berusaha; b. menggunakan perizinan berusaha palsu; c. menggunakan perizinan berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau d. menggandakan perizinan berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.		

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Efisiensi Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum				
		Pengelolaan Ikan				
		Usaha Perikanan				
d	Jumlah Pasal	Baru	2 Pasal			
		Dirubah	15 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
Usaha Perikanan	Pasal 27	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pasal 30	Perubahan Narasi: (3) Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan mengenai pemberian Perizinan Berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di EEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.		
Usaha Perikanan			Pasal 31	Perubahan Narasi: (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan...dst sama dengan ayat (1)		
Usaha Perikanan			Pasal 32	Perubahan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Usaha Perikanan			Pasal 33	Perubahan Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur secara berjenjang sesuai kebijakan pemerintah pusat kemudian diatur melalui PP		
Usaha Perikanan			Pasal 35	Perubahan Kebijakan terhadap Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya..		
Usaha Perikanan			Pasal 35A	Perubahan terkait: Kapal perikanan bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan akhoda dan akubuah kapal berkewarganegaraan Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam PP		

Omnibus Law/Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Peningkatan Konsistensi Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan				
c	Daftar Topik	Penggunaan Lahan	Pengawasan			
		Perbenihan	Ketentuan Pidana			
		Perlindungan Tanaman Perkebunan	Pembiayaan Usaha Perkebunan			
		Pelaku Usaha Perkebunan	Penanaman Modal			
		Kemitraan Usaha Perkebunan	Pembinaan			
		Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Pengolahan Hasil Perkebunan				
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	26 Pasal			
		Dihapus	6 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Penggunaan Lahan	Pasal 29	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 4	Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan, ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Penggunaan Lahan			Pasal 5	Perubahan larangan memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk pelaku usaha yang melakukan polan ti plasma	
	Penggunaan Lahan			Pasal 6	Pelaku usaha wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.	
	Penggunaan Lahan			Pasal 7	Perubahan larasi, larangan menerbitkan Perizinan Berusaha atas tanah Hak Ulayat	
	Penggunaan Lahan			Pasal 8	Perubahan terkait ketentuan mengenai jenis, kriteria, besaran, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Pemerintah.	
	Perbenihan			Pasal 24	Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan persetujuan.	
	Perbenihan			Pasal 30	Ketentuan varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Pelindungan Tanaman Perkebunan			Pasal 35	persyaratan minimum sarana dan prasarana dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap pelaku Usaha perkebunan diatur melalui PP.	
	Pelaku Usaha Perkebunan			Pasal 39	Perubahan menjadi satu kalimat mengenai Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha (BAB II)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perkebunan				
c	Daftar Topik	Penggunaan Lahan	Pengawasan			
		Perbenihan	Ketentuan Pidana			
		Perlindungan dan anaman Perkebunan	Pembiayaan Usaha Perkebunan			
		Pelaku Usaha Perkebunan	Penanaman Modal			
		Kemitraan Usaha Perkebunan	Pembinaan			
		Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup				
		Pengolahan Hasil Perkebunan				
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	26 Pasal			
		Dihapus	6 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pelaku Usaha Perkebunan	Pasal 29	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 20	Perubahan terkait Pengalihan Kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah pusat.	
	Pelaku Usaha Perkebunan			Pasal 22	Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memenuhi persyaratan perkebunan dari Pemerintah pusat.	
	Pelaku Usaha Perkebunan			Pasal 23	Perubahan kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan pada wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan perizinan berusaha dari Pemerintah pusat.	
	Pelaku Usaha Perkebunan			Pasal 27	1. Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, 2. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Pelaku Usaha Perkebunan			Pasal 28	Perubahan terkait usaha perkebunan yang berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh pemerintah pusat. Kemudian laporan secara berkala diberikan kepada pemerintah pusat.	
	Kemitraan Usaha Perkebunan			Pasal 28	Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas dua (2) hingga sepuluh (10) hektar lahan tersebut terhadap Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budidaya.	
	Kemitraan Usaha Perkebunan			Pasal 30	Adanya tambahan dalam ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran benda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.	
	Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup			Pasal 27	Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan pemerintah.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan			
c	Daftar Topik	Penggunaan Lahan	Pengawasan			
		Perbenihan	Ketentuan Pidana			
		Perlindungan anaman Perkebunan	Pembiayaan Usaha Perkebunan			
		Pelaku Usaha Perkebunan	Penanaman Modal			
		Kemitraan Usaha Perkebunan	Pembinaan			
		Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup				
		Pengolahan Hasil Perkebunan				
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	26 Pasal			
		Dihapus	6 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Pasal 29	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 70	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran, benda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pengolahan Hasil Perkebunan			Pasal 74	Setiap unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu tertentu setelah unit pengolahannya beroperasi.	
	Pengolahan Hasil Perkebunan			Pasal 75	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran, benda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pembiayaan Usaha Perkebunan			Pasal 3	Ada penambahan terkait Dana yang di himpun oleh pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh badan pengelola ana perkebunan, yang berwenang untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan ana tersebut.	
	Penanaman Modal			Pasal 5	Perubahan terkait Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dengan memperhatikan kepentingan Perkebun.	
	Pembinaan			Pasal 6	Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
	Pembinaan			Pasal 7	Pembinaan teknis untuk perusahaan perkebunan milik negara, swasta, dan/atau pekebun dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	
	Pengawasan			Pasal 9	Perubahan terkait ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 103	Sanksi pidana tahun dan benda 5 Miliar Rupiah bagi setiap pejabat yang menerbitkan perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.	
				Pasal 2	Dihapus	
				Pasal 5	Dihapus	
				Pasal 93/d Pasal 50	Dihapus	
				Pasal 8	Dihapus	
		Pasal 105	Dihapus			
		Pasal 109	Dihapus			

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani			
c	Daftar Topik		Permohonan Hak dan Perlindungan Varietas Tanaman Pemeriksaan Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Lisensi Biaya Penggunaan Lahan Perbenihan dan Pembibitan	Perlindungan Petani Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian Sanksi Administratif Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman, Benih, Bibit dan Hewan Usaha Budi Daya Pertanian Sistem Informasi		
d	Jumlah Pasal		Baru Dirubah Dihapus Dicabut	5 Pasal (UU No. 29/2000), 8 Pasal (UU No. 22/2019), 2 Pasal (UU No. 19/2013) 1 Pasal (UU No. 22/2019) dan 1 Pasal (UU No. 19/2013)		
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman	Pasal 30	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Pasal 1	Permohonan Hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Pemeriksaan			Pasal 29	Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.	
	Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman			Pasal 30	Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Lisensi			Pasal 33	Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan diimut dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Biaya			Pasal 33	Perubahan ayat ke-3, ketentuan mengenai besaran biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman				
		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan				
		Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani				
c	Daftar Topik	Permohonan Hak dan Perlindungan Varietas Tanaman	Perlindungan Petani			
		Pemeriksaan	Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian			
		Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman	Sanksi Administratif			
		Lisensi	Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman, Benih, Bibit dan Hewan			
		Biaya	Usaha Budi Daya Pertanian			
		Penggunaan Lahan	Sistem Informasi			
		Perbenihan dan Pembibitan				
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	5 Pasal (UU No. 29/2000), 8 Pasal (UU No. 22/2019), 2 Pasal (UU No. 19/2013)			
		Dihapus	1 Pasal (UU No. 22/2019) dan 1 Pasal (UU No. 19/2013)			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Penggunaan Lahan	Pasal 31	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Pasal 19	Penambahan ketentuan lebih lanjut mengenai pengalih fungsian lahan budi daya pertanian diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Penggunaan Lahan			Pasal 22	Sanksi Administratif bagi Pelaku Usaha yang menggunakan lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.	
	Perbenihan dan Pembibitan			Pasal 32	Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman, Benih, Bibit dan Hewan			Pasal 33	Pengeluaran tanaman, benih tanaman, benih hewan, bibit hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh setiap orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi setelah mendapat perizinan Berusaha dari pemerintah pusat.	
	Usaha Budi Daya Pertanian			Pasal 34	Pemasukan tanaman, benih tanaman, benih hewan, bibit hewan, dan hewan dari luar negeri wajib memenuhi perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Sistem Informasi			Pasal 36	1. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya pertanian di atas skala tertentu wajib memenuhi perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 2. Terkait tanah adat, Pemerintah Pusat dilarang memberikan izin kecuali ada persetujuan dengan masyarakat hukum adat.	
	Sanksi Administratif			Pasal 102	Sistem informasi pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data sistem Budi Daya pertanian berkelanjutan. Dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
				Pasal 108	Tambahan ketentuan sanksi administratif bagi yang melanggar pasal 32 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3).	
				Pasal 111	Dihapus	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani			
c	Daftar Topik		Permohonan Hak dan Perlindungan Varietas Tanaman Pemeriksaan Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Lisensi Biaya Penggunaan Lahan Perbenihan dan Pembibitan	Perlindungan Petani Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian Sanksi Administratif Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman, Benih, Bibit dan Hewan Usaha Budi Daya Pertanian Sistem Informasi		
d	Jumlah Pasal		Baru Dirubah Dihapus Dicabut	5 Pasal (UU No. 29/2000), 8 Pasal (UU No. 22/2019), 2 Pasal (UU No. 19/2013) 1 Pasal (UU No. 22/2019) dan 1 Pasal (UU No. 19/2013)		
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Perlindungan Petani	Pasal 32	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Pasal 5	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi pertanian. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2)	
	Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian			Pasal 30	Kecukupan kebutuhan konsumsi dan lada atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan Petani. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
				Pasal 101	Dihapus	

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura				
c	Daftar Topik	Sumber Daya Manusia	Sanksi Administratif			
		Sarana Hortikultura				
		Unit Usaha Budidaya Hortikultura				
		Usaha Hortikultura				
		Usaha Pembenihan				
		Usaha Budidaya				
		Usaha Distribusi, Perdagangan dan Pemasaran				
		Perdagangan Pemasaran Penanaman Modal				
d	Jumlah Pasal	Baru	1 Pasal			
		Dirubah	16 Pasal			
		Dihapus	3 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Sumber Daya Manusia	Pasal 33	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	Pasal 15	Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
	Sarana Hortikultura			Pasal 33	1. Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri, dan boleh menggunakan sarana hortikultura luar negeri jika tidak ada. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sarana hortikultura diatur dalam Peraturan Pemerintah .	
	Sarana Hortikultura			Pasal 35	1. Sarana hortikultura yang edarkan wajib memenuhi standar mutu dan Perizinan Berusaha. 2. Persyaratan teknis ditentukan oleh Pemerintah Pusat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah .	
	Sarana Hortikultura			Pasal 35A	Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Unit Usaha Budidaya Hortikultura			Pasal 39	1. Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil wajib didata oleh Pemerintah. 2. Untuk menengah dan besar harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Usaha Hortikultura			Pasal 32	Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura				
c	Daftar Topik	Sumber Daya Manusia	Sanksi Administratif			
		Sarana Hortikultura				
		Unit Usaha Budidaya Hortikultura				
		Usaha Hortikultura				
		Usaha Pembenuhan				
		Usaha Budidaya				
		Usaha Distribusi, Perdagangan dan Pemasaran				
		Perdagangan				
		Pemasaran				
	Penanaman Modal					
d	Jumlah Pasal	Baru	1 Pasal			
		Dirubah	16 Pasal			
		Dihapus	3 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Usaha Hortikultura	Pasal 33	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	Pasal 4	Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Usaha Hortikultura			Pasal 6	Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan, yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Usaha Perbenihan			Pasal 7	Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Usaha Budidaya			Pasal 8	Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Usaha Distribusi, Perdagangan, dan Pemasaran			Pasal 73	Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur proses jual beli antarpedagang serta antara pedagang dan konsumen dan harus menerapkan sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura				
c	Daftar Topik	Sumber Daya Manusia	Sanksi Administratif			
		Sarana Hortikultura				
		Unit Usaha Budidaya Hortikultura				
		Usaha Hortikultura				
		Usaha Pembenihan				
		Usaha Budidaya				
		Usaha Distribusi, Perdagangan dan Pemasaran				
		Perdagangan				
d	Jumlah Pasal	Baru	1 Pasal			
		Dirubah	16 Pasal			
		Dihapus	3 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Perdagangan	Pasal 33	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	Pasal 8	1. Import produk hortikultura wajib memperhatikan aspek: a. keamanan pangan produk hortikultura; b. persyaratan kemasan dan pelabelan; c. standar mutu; dan 2. Import produk hortikultura dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP	
	Pemasaran			Pasal 90	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam meningkatkan pemasaran hortikultura memberikan informasi pasar.	
	Pemasaran			Pasal 92	Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura dapat menyelenggarakan penjualan produk hortikultura lokal dan asal impor.	
	Penanaman Modal			Pasal 100	Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
	Penanaman Modal			Pasal 101	Pelaku usaha hortikultura menengah dan besar wajib memberikan kesempatan pemagangan dan lilih teknologi.	
	Sanksi Administratif			Pasal 22	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
				Pasal 51	Dihapus	
				Pasal 26	Dihapus	
		Pasal 31	Dihapus			

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan				
c	Daftar Topik	Lahan				
		Benih, Bibit dan Bakalan				
		Budidaya				
		Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri				
		Pengolahan Hasil Peternakan				
		Obat Hewan				
		Kesehatan Masyarakat Veteriner				
		Otoritas Veteriner				
Sanksi Administratif						
Ketentuan Pidana						
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	19	Pasal		
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Lahan	Pasal 34	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pasal 16	1. Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan pengembangan umum. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan pengembangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	
	Benih, Bibit, dan Bakalan		Pasal 13	1. Penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha peternak mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangannya. 2. Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi.		
	Benih, Bibit, dan Bakalan		Pasal 15	Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan memperhatikan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP		
	Benih, Bibit, dan Bakalan		Pasal 16	Pengeluaran benih dan/atau bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin. Hal ini harus memenuhi pertzinan berusaha dari Pemerintah Pusat yang akan diatur dalam PP		

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB I)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan			
c	Daftar Topik	Lahan				
		Benih, Bibit dan Bakalan				
		Budidaya				
		Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri				
		Pengolahan Hasil Peternakan				
		Obat Hewan				
		Kesehatan Masyarakat Veteriner				
		Otoritas Veteriner				
		Sanksi Administratif				
Ketentuan Pidana						
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	19 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Benih, Bibit, dan Bakalan	Pasal 34	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pasal 22	1. Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk didarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 2. Standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3. Ketentuan tentang penggunaan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik tambahan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Budi Daya	Pasal 29			Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. Perizinannya diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.		
Budi Daya	Pasal 30			Perintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.		
Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan	Pasal 36B			Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari Uluh negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak dengan memperhatikan perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP		
Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan	Pasal 36C			Perubahan mengenai Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan	Pasal 37			Perubahan menjadi Satu ayat saja: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membinakan dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.		

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan			
c	Daftar Topik	Lahan				
		Benih, Bibit dan Bakalan				
		Budidaya				
		Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri				
		Pengolahan Hasil Peternakan				
		Obat Hewan				
		Kesehatan Masyarakat Veteriner				
		Otoritas Veteriner				
		Sanksi Administratif				
Ketentuan Pidana						
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	19	Pasal		
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Obat Hewan	Pasal 34	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pasal 52	Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.	
Obat Hewan	Pasal 54			Perubahan, penyediaan obat hewan dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari luar negeri. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.		
Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pasal 59			Setiap orang yang akan memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.		
Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pasal 60			Setiap orang yang mempunyai unit usaha produksi hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.		
Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pasal 62			Pemda wajib memiliki rumah potong hewan, dan RPH dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan berusaha diatur dalam PP.		
Otoritas Veteriner	Pasal 69			Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.		
Otoritas Veteriner	Pasal 72			1. Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang ketentuannya diatur dalam PP. 2. Tenaga asing dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral dan multilateral dengan pihak Indonesia sesuai hukum yang berlaku.		
Sanksi Administratif	Pasal 85			Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan data cara pengenaan sanksi administratif dalam UU ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Ketentuan Pidana	Pasal 88			Pidana 3/d/1 bulan bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin yang belum diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) yang mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang,		

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan konsistensi investasi dan kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang			
c	Daftar Topik	Pengukuhan Kawasan Hutan				
		Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
		Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan				
		Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam				
		Ketentuan Pidana				
Ganti Rugi dan Sanksi Administratif						
d	Jumlah Pasal	Baru	3 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pengukuhan Kawasan Hutan	Pasal 36	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang	Pasal 5	<p>1. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> penunjukan kawasan hutan; penataan batas kawasan hutan; pemetaan kawasan hutan; dan penetapan kawasan hutan. <p>2. Pemerintah pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah yang strategis.</p> <p>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Pasal 8			Pemerintah pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan air atau pulau-pulau pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat termasuk yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Pasal 9			1. Pemerintah pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu menetapkan perubahan-peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan.		
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Pasal 6			2. Tata cara perubahan-peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Pasal 27			Pemanfaatan hutanindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian izin Berusaha dari Pemerintah pusat.		
				Pasal 27	Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> perseorangan; operasi; badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; atau badan usaha milik swasta. 	

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Peningkatan konsistensi investasi dan kegiatan Berusaha (BAB II)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang				
c	Daftar Topik	Penguatan Kawasan Hutan				
		Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
		Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan				
		Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam				
		Ketentuan Pidana				
		Ganti Rugi dan Sanksi Administratif				
d	Jumlah Pasal	Baru	3 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Pasal 36	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang	Pasal 28	Pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 29	Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perseorangan; b. koperasi; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; atau e. badan usaha milik swasta.	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 29A	Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 29B	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 30	Pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi setiap badan usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan melalui kewajiban bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster	Peningkatan konsistensi investasi dan kegiatan Berusaha (BAB II)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang				
c	Daftar Topik	Pengukuhan Kawasan Hutan				
		Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
		Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan				
		Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam				
		Ketentuan Pidana				
Ganti Rugi dan Sanksi Administratif						
d	Jumlah Pasal	Baru	3 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Pasal 36	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang	Pasal 31	Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan diibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha yang diatur didalam PP		
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 32	Pemegang Perizinan Berusaha wajib untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan yang dikelolanya.		
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 33	Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 35	Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			Pasal 38	Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, dan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.		
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam			Pasal 38	Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, perlindungan hutan pada hutan negara, pemegang perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, perlindungan hutan pada hutan hak, peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Peningkatan konsistensi investasi dan kegiatan Berusaha (BAB II)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang				
c	Daftar Topik	Penguahan Kawasan Hutan				
		Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
		Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan				
		Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam				
		Ketentuan Pidana				
		Ganti Rugi dan Sanksi Administratif				
d	Jumlah Pasal	Baru	3 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus				
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	Pasal 36	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang	Pasal 9	Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan wajib bertanggung jawab jika terjadi kebakaran hutan di areal kerjanya.	
	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam			Pasal 50	Setiap orang yang tidak atau tidak diberikan Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan segala kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.	
	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam			Pasal 50A	Pemberian sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf c, d, dan/atau huruf e. Pegecualian hanya bagi setiap orang yang setiap orang yang tinggal di kawasan hutan selama 5 tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan atau telah mendapat sanksi adat.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 78	Ada penambahan pidana dan penambahan denda terhadap setiap orang yang melanggar Pasal 50 ayat (2) huruf c, d dan huruf e, dan Pasal 8 ayat (4).	
	Ganti Rugi dan Sanksi Administratif			Pasal 80	Tentang perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau kibat yang ditimbulkan wajib ganti rugi sesuai kibat yang ditimbulkan.	

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)
----------	--------------------------	---

b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
----------	------------------------------------	--

c	Daftar Topik	Definisi Pencegahan dan Perusakan Hutan Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan Ketentuan Pidana Ketentuan Baru dan Ketentuan Peralihan
----------	---------------------	---

d	Jumlah Pasal	Baru 4 Pasal Dirubah 18 Pasal Dihapus 4 Pasal Dicabut
----------	---------------------	--

e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
---	-------	----------------------------	------------------	---------------------------	------------	-------

	Definisi	Pasal 37	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 1 angka 3	Perubahan definisi perusakan hutan	
	Definisi			Pasal 1 angka 5	Perubahan definisi penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah tanpa perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	
	Definisi			Pasal 1 angka 23	Perubahan definisi pemerintah pusat dengan mencantumkan presiden dan wakil presiden serta menteri	
	Definisi			Pasal 1 angka 24	Perubahan definisi Pemerintah Daerah dengan menyebutkan daerah otonom	
	Pencegahan dan Perusakan Hutan			Pasal 7	Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan.	
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			Pasal 12	Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon atau mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan yang tidak sesuai atau tanpa Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dari Pemerintah Pusat.	
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			Pasal 12A	Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf b sampai dengan huruf d dan/atau huruf i kena sanksi administratif kecuali terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan atau yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.	
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan	Pasal 17	Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang bertujuan untuk kegiatan penambangan dan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat			

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)				
b	Inventaris UU dalam Klaster	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan				
c	Daftar Topik	Definisi				
		Pencegahan dan Perusakan Hutan				
		Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan				
		Ketentuan Pidana				
		Ketentuan Baru dan Ketentuan Peralihan				
d	Jumlah Pasal	Baru	4 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus	4 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan	Pasal 37	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 7A	Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terkait kegiatan perkebunan, mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan, menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan dan pa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di kenai sanksi administratif, kecuali kecuali terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan atau yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.	
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			Pasal 18	Selain sanksi pidana, dan pelanggaran kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif, yang ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			Pasal 24	Setiap orang dilarang memalsukan Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha, memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kecuali dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	
	Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan			Pasal 28	Setiap pejabat dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilarang melindungi pelaku pembalakan liar, ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar, melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar, menerbitkan surat keterangan sahny hasil hutan tanpa hak, melakukan pemberian dalam melaksanakan tugas dengan sengaja atau lalai dalam tugas.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan			
c	Daftar Topik	Definisi				
		Pencegahan dan Perusakan Hutan				
		Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan				
		Ketentuan Pidana				
Ketentuan Baru dan Ketentuan Peralihan						
d	Jumlah Pasal	Baru	4 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus	4 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Pidana	Pasal 37	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 2	<p>1. Ada perubahan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai atau tidak memiliki Perizinan Berusaha.</p> <p>2. Bagi warga yang tinggal di kawasan hutan di beri jangka waktu kurang dari 30 tahun dan tidak terus menerus baru di pidana dengan pidana dan denda yang lebih rendah.</p> <p>3. Koperasi yang melanggar, pengurusnya di pidana, dan ada pemberatan denda. / 3 bagi koperasi dalam hal penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha atau tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	
	Ketentuan Pidana			Pasal 3	<p>1. Sanksi pidana bagi orang perseorangan yang dengan sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan tentang penebangan hutan terkait:</p> <p>a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha</p> <p>b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan</p> <p>c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar</p> <p>2. Bagi warga yang tinggal di kawasan hutan di beri jangka waktu kurang dari 30 tahun dan tidak terus menerus baru di pidana dengan pidana dan denda yang lebih rendah</p> <p>3. Koperasi yang melanggar, pengurusnya di pidana, dan ada pemberatan denda. / 3 bagi koperasi. Dan apabila tidak membayar denda ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.</p>	
	Ketentuan Pidana			Pasal 4	<p>1. Orang perseorangan/ koperasi yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.</p> <p>2. Koperasi yang melanggar, pengurusnya di pidana, dan ada pemberatan denda. / 3 bagi koperasi.</p>	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan			
c	Daftar Topik	Definisi				
		Pencegahan dan Perusakan Hutan				
		Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan				
		Ketentuan Pidana				
Ketentuan Baru dan Ketentuan Peralihan						
d	Jumlah Pasal	Baru	4 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus	4 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Pidana	Pasal 37	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 35	1. Orang perseorangan atau korporasi yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dalam pidana penjara maksimal 5 tahun. 2. Korporasi yang melanggar, pengurusnya dipidana, dan ada pemberatan denda 1/3 bagi korporasi.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 32	1. Setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan dalam pidana maksimal 20 tahun penjara. 2. Korporasi yang melanggar, pengurusnya dipidana, dan ada pemberatan denda 1/3 bagi korporasi.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 33	1. Orang perseorangan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan, menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dalam pidana maksimal 10 tahun penjara 2. Korporasi yang melanggar, pengurusnya dipidana maksimal 15 tahun penjara, dan ada pemberatan denda 1/3 bagi korporasi.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BABI)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan			
c	Daftar Topik	Definisi				
		Pencegahan dan Perusakan Hutan				
		Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan				
		Ketentuan Pidana				
		Ketentuan Baru dan Ketentuan Peralihan				
d	Jumlah Pasal	Baru	4 Pasal			
		Dirubah	18 Pasal			
		Dihapus	4 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Pidana	Pasal 7	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 6	1. Orang perseorangan yang dengan sengaja memalsukan, menggunakan, memindahtangankan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan diancam pidana maksimal 5 tahun. 2. Koorporasi yang melanggar, pengurusnya dipidana, dan tidak pemberatan denda 1/3 bagi koorporasi.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 105	Setiap pejabat yang menerbitkan perizinan berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai kewenangannya dan tidak sesuai aturan, melindungi dan turut serta atau membiarkan dalam hal terjadi pembalakan liar diancam pidana maksimal 10 tahun denda maksimal 10 miliar.	
	Ketentuan Baru, Ketentuan Peralihan			Pasal 103A	Kewajiban menyelesaikan persyaratan perizinan berusaha sesuai UU CK paling lambat tiga tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Jika tidak ada sanksi administratif yang ketentuannya tidak dalam PP .	
	Ketentuan Baru, Ketentuan Peralihan			Pasal 103B	Bagi yang melanggar terkait penambangan liar tanpa perizinan berusaha di kawasan hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, ketentuan lebih lanjut terkait sanksi administratif diatur dalam PP .	
				Pasal 3	Dihapus	
				Pasal 4	Dihapus	
				Pasal 11	Dihapus	
		Pasal 12	Dihapus			

Omnibus Law Cluster Mapping							
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Efisiensi Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB I)				
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi				
c	Daftar Topik	Pendapatan Negara dan Daerah					
		Definisi					
		Penguasaan dan Pengusahaan					
		Kegiatan Usaha Hilir					
		Ketentuan Pidana					
d	Jumlah Pasal		Baru	1 Pasal (UU No. 24/2009) dan 1 Pasal (UU No. 22/2001)			
			Dirubah	1 Pasal (UU No. 24/2009) dan 9 Pasal (UU No. 22/2001)			
			Dihapus	1 Pasal (UU No. 22/2001)			
			Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue	
	Pendapatan Negara dan Daerah	Pasal 39	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 28A	Pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara, ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.		
	Ketentuan Pidana			Pasal 62	Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau IPB yang memenuhi syarat dapat dipidana kurungan 1 tahun dan denda 100 juta.		
	Definisi	Pasal 40	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Pasal 2 angka 1	Definisi pemerintah pusat lebih ditegaskan terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden dan para Menteri.		
	Definisi			Pasal 2 angka 2	Definisi pemerintah daerah lebih ditegaskan dengan mencantumkan kewenangan di daerah otonom		
	Penguasaan dan Pengusahaan			Pasal 4	Penguasaan oleh Negara terhadap Minyak dan Gas Bumi oleh Pemerintah pusat melalui usaha minyak dan gas bumi dilakukan dari hulu ke hilir.		
	Penguasaan dan Pengusahaan			Pasal 5	Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat yang terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.		
	Kegiatan Usaha Hilir			Pasal 23	Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah pusat.		
	Kegiatan Usaha Hilir			Pasal 23A	Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa Perizinan Berusaha dikenakan sanksi administratif, yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP		
	Kegiatan Usaha Hilir			Pasal 25	Pemerintah pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran syarat perizinan berusaha dan persyaratan dalam UU, ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP		
	Ketentuan Pidana			Pasal 22	Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dan dikenakan pidana penjara 6 tahun.		
	Ketentuan Pidana			Pasal 23	Sanksi pidana penjara hingga 6 tahun bagi yang melaksanakan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha dan mengakibatkan timbulnya korban atau berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan lingkungan.		
	Ketentuan Pidana			Pasal 25	Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM atau BGG bersubsidi dipidana penjara 6 tahun dan denda 100 juta.		
					Pasal 2 angka 3	Dihapus	

Omnibus Law Cluster Mapping

a Penentuan Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

c Daftar Topik

Ketentuan Umum		
Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi		
Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung		
Izin Panas Bumi		
Penggunaan Lahan		
Sanksi Administratif		
Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung		
Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung		
Pembinaan dan Pengawasan		
Ketentuan Pidana		

d Jumlah Pasal

Baru		
Dirubah	29 Pasal	
Dihapus	5 Pasal	
Dicabut		

e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
---	-------	----------------------------	------------------	---------------------------	------------	-------

	Ketentuan Umum	Pasal 1	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 4	Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan.	
	Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi			Pasal 5	Penyelenggaraan pemanfaatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap Panas Bumi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
	Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi			Pasal 6	Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Panas Bumi	
	Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi			Pasal 7	Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	
	Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi			Pasal 8	Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Panas Bumi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Peningkatan Efisiensi Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)
		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

c	Daftar Topik	Ketentuan Umum		
		Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi		
		Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung		
		Izin Panas Bumi		
		Penggunaan Lahan		
		Sanksi Administratif		
		Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung		
		Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung		
		Pembinaan dan Pengawasan		
	Ketentuan Pidana			

d	Jumlah Pasal	Baru		
		Dirubah	29 Pasal	
		Dihapus	5 Pasal	
		Dicabut		

Detail Mapping

e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	Pasal 1	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 1	Setiap Orang yang melakukan pengusahaan panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung yang diberikan oleh Pemerintah Pusat jika berada pada tingkat provinsi dan diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi jika berada pada tingkat wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Perizinan tersebut mendapat persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	
	Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung			Pasal 5	Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, termasuk harga energi panas bumi, diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Izin Panas Bumi			Pasal 3	Badan Usaha yang melakukan pengusahaan panas bumi untuk Pemanfaatan tidak langsung wajib terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
	Izin Panas Bumi			Pasal 4	pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan tidak langsung berada di Kawasan Hutan.	
	Izin Panas Bumi			Pasal 6	Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi jika pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang mencantumkan dalam Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi dan/atau ketentuan di dalam perundang-undangan setelah memberikan waktu dan bulan untuk memenuhi ketentuan hukumnya.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
			Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi			
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum				
		Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi				
		Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung				
		Izin Panas Bumi				
		Penggunaan Lahan				
		Sanksi Administratif				
		Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung				
		Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung				
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	29 Pasal			
		Dihapus	5 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU/Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Izin Panas Bumi	Pasal 1	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 7	Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi jika Pelaku Usaha di bidang Panas Bumi memberikan data, informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan atau perizinan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan.	
	Izin Panas Bumi			Pasal 8	Dalam hal Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi berakhir karena alasan habis, dikembalikan, dicabut atau dibatalkan pelaku usaha di bidang Panas Bumi wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Sanksi Administratif			Pasal 10	Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan dalam UU ini dikenai sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.	
	Penggunaan Lahan			Pasal 12	Dalam hal tidak menggunakan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan atau kawasan hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung atau pemegang Perizinan Berusaha terkait panas bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau Perizinan Berusaha di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Penggunaan Lahan			Pasal 13	Pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung atau Pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi sebelum melakukan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan atau kawasan hutan harus: memperhatikan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung atau Salinan yang sah dan jika benar maka pemilik lahan harus memberikan izin.	

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)			
	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi					
c	Daftar Topik		Ketentuan Umum			
			Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi			
			Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung			
			Izin Panas Bumi			
			Penggunaan Lahan			
			Sanksi Administratif			
			Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			
			Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			
			Pembinaan dan Pengawasan			
			Ketentuan Pidana			
d	Jumlah Pasal		Baru			
			Dirubah	29 Pasal		
			Dihapus	5 Pasal		
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Penggunaan Lahan	Pasal 1	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 6	Setiap orang dilarang menghalangi atau merintangi pengusaha Panas Bumi yang telah memegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi dan telah menyelesaikan kewajiban.	
	Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			Pasal 7	Pelaku Usaha Pemanfaatan Langsung berhak melakukan pengusaha Panas Bumi sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan.	
	Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			Pasal 8	Pelaku Usaha Pemanfaatan Langsung wajib memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku.	
	Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			Pasal 9	Pelaku Usaha Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.	
	Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			Pasal 50	Sanksi administratif bagi Setiap Orang yang melakukan pengusaha Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan UU ini yang diatur lebih lanjut dalam PP.	
	Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung			Pasal 56	Sanksi administratif bagi Setiap Orang yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan UU ini, ketentuan lebih lanjut diatur lebih lanjut dalam PP.	

Omnibus Law Cluster Mapping

a	Penentuan Klaster	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB II)				
		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi				
c	Daftar Topik	Ketentuan Umum				
		Kewenangan Penyelenggaraan Panas Bumi				
		Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung				
		Izin Panas Bumi				
		Penggunaan Lahan				
		Sanksi Administratif				
		Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung				
		Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung				
		Pembiayaan dan Pengawasan				
		Ketentuan Pidana				
d	Jumlah Pasal	Baru				
		Dirubah	29 Pasal			
		Dihapus	5 Pasal			
		Dicabut				
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Pembinaan dan Pengawasan	Pasal 1	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 59	Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Ketentuan lebih lanjut dalam PP.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 67	Sanksi pidana penjara 2 tahun denda 10 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tanpa Perizinan Berusaha.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 68	Sanksi pidana penjara 2 tahun 6 bulan, denda 7 miliar bagi setiap orang yang memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam Perizinan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 69	Sanksi pidana penjara 3 tahun denda 10 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang tidak sesuai dengan peruntukannya	
	Ketentuan Pidana			Pasal 70	Pidana Denda 70 miliar bagi Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dengan sengaja melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan bukan pada wilayah kerja.	
	Ketentuan Pidana	Pasal 1	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Pasal 71	Denda 10 miliar bagi Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan tidak Langsung tanpa Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 72	Denda 100 miliar bagi Badan Usaha pemilik Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dengan sengaja menggunakan Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi tidak sesuai dengan peruntukannya.	
	Ketentuan Pidana			Pasal 73	Sanksi pidana penjara 7 tahun denda 70 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi terhadap pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi.	
				Pasal 72	Dihapus	
				Pasal 73	Dihapus	
				Pasal 74	Dihapus	
				Pasal 75	Dihapus	
		Pasal 76	Dihapus			

Omnibus Law Cluster Mapping						
a	Penentuan Klaster		Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (BAB III)			
b	Inventaris UU dalam Klaster		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah			
c	Daftar Topik		Ketentuan Umum Bidang Usaha Pengembangan Penanaman Modal Bagi UMKMDan Fasilitas Penanaman Modal Pengesahan dan Perizin Perusahaan Kepemilikan Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah			
d	Jumlah Pasal		Baru	5 Pasal (UU No. 25/2007), 2 Pasal (UU No. 10/1998) dan 2 Pasal (UU No. 21/2008)		
			Dirubah			
			Dihapus			
			Dicabut			
e	Topic	Pasal dalam UU Cipta Kerja	UU dalam Klaster	Pasal Baru/diubah/dihapus	Keterangan	Issue
	Ketentuan Umum	Pasal 77	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Pasal 2	Ketentuan didalam UU Penanaman Modal berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
	Bidang Usaha			Pasal 2.2	Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, yang ketentuannya diatur dalam Perpres.	
	Pengembangan Penanaman Modal Bagi UMKMDan Koperasi			Pasal 2.3	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.	
	Fasilitas Penanaman Modal			Pasal 2.8	Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan didalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	
	Pengesahan dan Perizinan Perusahaan			Pasal 2.5	Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU ini baik dari segi pendirian badan hukum maupun badan usaha dengan memenuhi kewajiban perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah.	
	Kepemilikan	Pasal 78	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Pasal 22	Persyaratan pendirian Bank yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan.	
	Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah	Pasal 79	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Pasal 9	Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	